



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHAN BIN UMAR**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 3 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Sepakat RT. 24 Kelurahan Tungkal Harapan
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN Bin UMAR dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JN3131LK645990, Nomor Mesin: JM31E3643512, Nopol: BH 5331 OQ an. JUMANSYAH PUTRA
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JN3131LK645990, Nomor Mesin: JM31E3643512, Nopol: BH 5331 OQ an. JUMANSYAH PUTRA
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hijau gelap.
 - 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda motor merk hondaDIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA AN. RIKKI FEBRIANSYAH Als RIKKI Bin JISAN, Dkk
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/KTKAL/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JOHAN Bin UMAR pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18:47 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt. 11 Kel. Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13:30 Wib saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ pulang kerumah dengan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol BH 5331 OQ didepan teras rumahnya dan hingga pada saat waktu magrib saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ pergi kemasjid dengan berjalan kaki hingga selesai sholat magrib saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ pergi kerumah tetangga sampai dilanjutkan sholat isya dimasjid. Kemudian setelah selesai sholat isya dan sampai dirumah datang karyawan saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ yang akan mengantarkan makanan ke konsumen dengan mengatakan bang, aku mau deliv pesanan konsumen", saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ jawab "pake motor abang aje", dijawab kembali "motor abang dak ade didepan", selanjutnya saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ kembali menyuruh karyawan tersebut untuk mengecek kembali lebih detail, namun setelah dilakukan pengecekan secara langsung dan melalui kamera pengawas/cctv didapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol BH 5331 OQ milik saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ telah hilang dari lokasi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18:40 Wib terdakwa yang sedang melintasi rumah saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ melihat sebuah kunci motor Honda Scoopy warna merah Nopol BH 5331 OQ yang masih menempel disepeda motor tersebut, kemudian saksi langsung menyalakan motor tersebut dan membawa pergi ke rumah saksi RIKKI FEBRIANSYAH pada hari selasa tanggal 12 November 2022 sekira pukul 08:30 wib di Desa Rantau Badak Kec. Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol BH 5331 OQ kepada saksi RIKKI FEBRIANSYAH seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun dikarenakan tidak mempunyai uang lalu saksi RIKKI FEBRIANSYAH menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol BH 5331 OQ kepada saksi RIAN FINANDA Als NANDA Bin MARHAN (berkas penuntutan terpisah) dan berdasarkan negosiasi disepakatilah jual beli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana sebelum menawarkan sepeda motor tersebut terdakwa telah menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan tarikan dari leasing tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah.

- Bahwa terdakwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atau memberitahu kepada pemilik motor Honda Revo yaitu saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol BH 5331 OQ
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi JUMANSYAH PUTRA Bin M. HAFIDZ mengalami kerugian sebesar Rp 18.500.0000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumansyah Putra Bin M. Hafidz dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB di Jalan Imam Bonjol RT. 011 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah Johan Bin Umar;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB, saat karyawan Saksi mau mengantarkan pesanan jualan Saksi dan ingin menggunakan sepeda motor milik Saksi dan karyawan Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, lalu Saksi melihat sendiri dan ternyata memang benar sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung melihat rekaman CCTV di rumah Saksi dan Saksi melihat yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa yang Saksi kenali dari mencocokkan sandal yang dipakai Terdakwa sebelum kejadian sudah pernah juga datang ke rumah Saksi dan melaporkan ke Polres Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BH 5413 OQ;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB setelah pulang sholat Jumat, Saksi meletakkan sepeda motor Saksi di teras rumah Saksi sampai habis sholat magrib;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang sehabis sholat magrib karena Saksi menyuruh karyawan untuk mengantarkan penanan menggunakan sepeda motor Saksi dan karyawan Saksi mengatakan tidak ada sepeda motor Saksi, saat Saksi mengecek saat itulah Saksi tahu bahwa sepeda motor Saksi sudah hilang;
- Bahwa ada beberapa sepeda motor lain yang juga diparkir di depan rumah Saksi, dan setelah Saksi lihat CCTV, Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut baru mengeluarkan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci, namun kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian sudah pernah datang ke rumah Saksi yang sekaligus tempat rental PS/ warnet dan terekam di CCTV;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor masih ada setelah sholat Magrib;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa motor Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anni Syahida Als Ani Binti M.Yusuf dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB di Jalan Imam Bonjol RT. 011 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa suami Saksi yang bernama Jumansyah Putra adalah pemilik sepeda motor yang diambil Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah Johan Bin Umar;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB, saat karyawan Saksi mau mengantarkan pesanan jualan Saksi dan ingin menggunakan sepeda motor milik suami Saksi dan karyawan Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu Saksi melihat sendiri dan ternyata memang benar sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung melihat rekaman CCTV di rumah Saksi dan Saksi melihat yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa yang Saksi kenali dari mencocokkan sandal yang dipakai Terdakwa sebelum kejadian sudah pernah juga datang ke rumah Saksi dan melaporkan ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BH 5413 OQ;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB setelah pulang sholat Jumat, suami Saksi meletakkan sepeda motor suami Saksi di teras rumah Saksi sampai habis sholat magrib;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang sehabis sholat magrib karena Saksi menyuruh karyawan untuk mengantarkan penanan menggunakan sepeda motor suami Saksi dan karyawan Saksi mengatakan tidak ada sepeda motor suami Saksi, saat Saksi mengecek saat itulah Saksi tahu bahwa sepeda motor suami Saksi sudah hilang;
- Bahwa ada beberapa sepeda motor lain yang juga diparkir di depan rumah Saksi, dan setelah Saksi lihat CCTV, Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut baru mengeluarkan sepeda motor suami Saksi;
- Bahwa sepeda motor suami Saksi dalam keadaan terkunci, namun kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor masih ada setelah sholat Magrib;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian sudah pernah datang ke rumah Saksi yang sekaligus tempat rental PS/ warnet dan terekam di CCTV;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cuaca saat itu hujan rintik-rintik;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa motor suami Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Zulfikar, S.H., Bin Ahmad Marzuki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB di Jalan Imam Bonjol RT. 011 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Jumansyah Putra;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di rumah Saksi Jumansyah Putra;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada, Saksi Jumansyah Putra langsung membuka CCTV di depan rumah Saksi Jumansyah Putra dan diketahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa sepeda motor Saksi Jumansyah Putra dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih tergantung di kontak sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beberapa hari sebelumnya sudah pernah datang dan terlihat di CCTV karena rumah korban sekaligus tempat rental PS;
- Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan anggota tim mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa berada di Lorong Obat Nyamuk Kelurahan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Saksi dan anggota tim menuju lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motot Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang bernama Rikki Febriansyah, lalu Saksi dan anggota tim pergi bersama dengan Terdakwa ke tempat Saksi Rikki Febriansyah, dan sesampainya di rumah Saksi Rikki Febriansyah, Saksi Rikki Febriansyah mengatakan bahwa sepeda motor yang tersebut berada pada Saksi Rian Finanda, kemudian Saksi dan anggota tim bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rian Finanda dan mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut ada pada Saksi Rian Finanda;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rikki Febriansyah Als Rikki Bin Jisan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB di Jalan Imam Bonjol RT. 011 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mencari pembeli sepeda motor yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi dulu pernah kenal dengan Terdakwa saat masih sering bermain bola kaki;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada bulan November 2022, Saksi lupa tanggalnya sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi bertamu yang awalnya Saksi lupa siapa karena sudah lama tidak bertemu Terdakwa, setelah Terdakwa menjelaskan sama-sama main di Persitaj Tungkal baru Saksi ingat, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi ada sepeda motor tarikan leasing yang akan dijual karena abang Terdakwa bekerja di leasing, lalu Saksi tanya "berapa nak kau jual" dijawab Terdakwa "Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)", lalu Saksi teringat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rian Finanda 2 (dua) bulan yang lalu ada minta carikan orang jual sepeda motor lalu Saksi menelpon Saksi Rian Finanda;

- Bahwa Saksi mengatakan melalui *video call* dengan Saksi Rian Finanda ada sepeda motor akan dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi Rian Finanda bertanya “aman dak”, Saksi jawab “aman kok”, lalu Saksi Rian Finanda menawarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mau, lalu Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke Saksi Rian Finanda, sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi Rian Finanda menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi meminta diantarkan pulang ke rumah oleh Saksi Rian Finanda, sesampainya di rumah Saksi pergi menggunakan motor ke bengkel tempat Terdakwa menunggu, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah itu meminta Saksi untuk mengantarkannya ke KM 91 untuk mencari travel dan pergi;
- Bahwa awal Terdakwa datang Saksi tidak tahu berapa mau dijual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan tersebut untuk uang terima kasih karena sudah menjualkan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat sering main bola kaki dulunya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali saat menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Rian Finanda Als Nanda Bin Marhan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB di Jalan Imam Bonjol RT. 011 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah yang membeli sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan teman Terdakwa bernama Saksi Rikki Febriansyah;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada bulan November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berada di kantor, lalu ditelepon oleh Saksi Rikki Febriansyah memberitahukan ada sepeda motor mau dijual yaitu sepeda motor honda scoopy, lalu Saksi pulang ke rumah untuk melihat sepeda motor tersebut dan mengecek sepeda motor tersebut dan menanyakan "suratnya ado dak" dijawab Saksi Rikki Febriansyah "suratnya tidak ada karena tarikan leasing", kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Rikki Febriansyah;
- Bahwa Saksi beberapa bulan sebelumnya pernah minta dicarikan sepeda motor kepada Saksi Rikki Febriansyah;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi tawar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mau;
- Bahwa Saksi mau membeli karena sepeda motor tersebut tarikan leasing dan kondisi masih seperti baru serta ada kunci aslinya;
- Bahwa *body* sepeda motor Saksi bungkus dengan stiker warna hijau karena sayang takut lecet karena masih mulus;
- Bahwa Saksi membeli dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara kejahatan yang Terdakwa lakukan dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Polsek Tungkal Ulu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Lorong Obat Nyamuk Kelurahan Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa menuju Simpang Andalas, kemudian Terdakwa berjalan ke warnet Mumbai, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang masih tergantung kunci kontaknya, lalu Terdakwa menggeser sepeda motor lain yang ada di samping sepeda motor Honda Scoopy, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontaknya dan ternyata hidup, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan pergi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Rantau Badak menemui teman Terdakwa bernama Rikki Febriansyah untuk menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa beristirahat untuk tidur di Pom Bensin terlebih dahulu, kemudian keesokannya pada tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Rantau Badak dan sesampainya di Rantau Badak Terdakwa melepas dan membuang plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman lama Saksi Rikki Febriansyah saat sama main bola kaki dulu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah bertanya ke bengkel di Merlung tempat Terdakwa dulu sering nongkrong dan menanyakan Saksi Rikki Febriansyah kepada teman di bengkel dan mengatakan sudah pindah ke Rantau Badak dan Terdakwa mencari rumah Saksi Rikki Febriansyah dan bertemu;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rikki Febriansyah dan ternyata ada teman Saksi Rikki Febriansyah yang memang mencari sepeda motor, lalu Saksi Rikki Febriansyah menghubungi temanya yang bernama Rian Finanda dan Saksi Rian Finanda mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat menawarkan sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan mau menjual sepeda motor yang tarikan dari leasing karena kakak Terdakwa bekerja di leasing;
- Bahwa Saksi Rikki Febriansyah menanyakan “motor siapa” dan Terdakwa jawab “motor aku lah”, lalu Saksi Rikki Febriansyah bertanya kembali “yang benar, nanti ado apo-apo pulo”, lalu Terdakwa jawab “amanlah pokoknya motor ini karena tarikan dari leasing”, kemudian Saksi Rikki Febriansyah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan berapa harganya dan Terdakwa jawab “Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)”, lalu Saksi Rikki Febriansyah menawarkan kepada temanya bernama Rian Finanda;

- Bahwa setelah Saksi Rikki Febriansyah *video call* dengan temannya, lalu teman Saksi Rikki Febriansyah tersebut menawar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakan harga tersebut, lalu Saksi Rikki Febriansyah mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rian Finanda dan mengambil uangnya serta menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rikki Febriansyah ada Terdakwa beri uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk terima kasih sudah menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi Rikki Febriansyah mengantarkan Terdakwa ke KM. 91 untuk mencari travel pulang ke rumah;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut dipergunakan untuk judi *online*;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Rikki Febriansyah sejak Saksi Rikki Febriansyah masih bujangan;
- Bahwa Saksi Rikki Febriansyah dulunya setahu Terdakwa tinggal di Dusun Mudo, namun setelah itu pindah ke Rantau Badak;
- Bahwa Saksi Rikki Febriansyah tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil penggelapan leasing karena Terdakwa beritahukan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JN3131LK645990, nomor mesin JM31E3643512, nopol BH 5331 OQ atas nama Jumansyah Putra;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JN3131LK645990, nomor mesin JM31E3643512, nopol BH 5331 OQ atas nama Jumansyah Putra;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau gelap;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BH 5413 OQ milik Saksi Jumansyah Putra;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18.40 WIB di teras rumah Saksi Jumansyah Putra di Jalan Imam Bonjol RT. 011 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa menuju Simpang Andalas dan berjalan ke warnet Mumbay yang juga merupakan rumah Saksi Jumansyah Putra yang juga merupakan rumah Saksi Jumansyah Putra, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah di teras rumah tersebut yang masih tergantung kunci kontaknya, lalu Terdakwa menggeser sepeda motor lain yang menghalangi sepeda motor merek Honda Scoopy untuk keluar, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut, lalu memutar kunci kontaknya dan ternyata hidup, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor merek Honda Scoopy dari teras rumah Saksi Jumansyah Putra ke arah Rantau Badak;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tersebut untuk dijual dengan cara Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut ke arah Rantau Badak, namun Terdakwa beristirahat untuk tidur di Pom Bensin, kemudian keesokannya pada tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Rantau Badak dan sesampainya di Rantau Badak Terdakwa melepas dan membuang plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa mencari rumah Saksi Rikki Febriansyah yang Terdakwa ketahui berada di Rantau Badak dari teman Terdakwa yang berada di Merlung.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Rikki Febriansyah dan Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saksi Rikki Febriansyah dengan mengatakan bahwa ada sepeda motor tarikan leasing yang akan dijual karena abang Terdakwa bekerja di leasing, lalu Saksi Rikki Febriansyah bertanya “berapa nak kau jual?”, dijawab Terdakwa “Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)”, lalu Saksi Rikki Febriansyah teringat Saksi Rian Finanda yang sempat minta dicarikan orang yang menjual sepeda motor, kemudian Saksi Rikki Febriansyah menelepon Saksi Rian Finanda melalui *video call* dan mengatakan bahwa ada sepeda motor akan dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi Rian Finanda bertanya “aman dak?”, Saksi Rikki Febriansyah menjawab “aman kok”, lalu Saksi Rian Finanda menawarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Rikki Febriansyah sampaikan kepada Terdakwa yang disetujui oleh Terdakwa, lalu Saksi Rikki Febriansyah mengantarkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tersebut ke rumah Saksi Rian Finanda, sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel tidak jauh dari rumah Saksi Rikki Febriansyah dan Saksi Rian Finanda pulang ke rumah untuk melihat dan mengecek sepeda motor tersebut dan menanyakan “suratnya ado dak” yang dijawab Saksi Rikki Febriansyah “suratnya tidak ada karena tarikan leasing”, kemudian Saksi Rian Finanda menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Rikki Febriansyah, kemudian Saksi Rikki Febriansyah meminta diantarkan pulang ke rumah oleh Saksi Rian Finanda, sesampainya di rumah Saksi Rikki Febriansyah pergi menggunakan motor ke bengkel tempat Terdakwa menunggu, kemudian Saksi Rikki Febriansyah menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi Saksi Rikki Febriansyah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tersebut dipergunakan untuk judi *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BH 5413 OQ milik Saksi Jumansyah Putra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jumansyah Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Johan Bin Umar dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang,



maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BH 5413 OQ milik Saksi Jumansyah Putra pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18.40 WIB di teras rumah Saksi Jumansyah Putra di Jalan Imam Bonjol RT. 011 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, sehingga termasuk kategori barang dalam hal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa menuju Simpang Andalas dan berjalan ke warnet Mumbay yang juga merupakan rumah Saksi Jumansyah Putra yang juga merupakan rumah Saksi Jumansyah Putra, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah di teras rumah tersebut yang masih tergantung kunci kontaknya, lalu Terdakwa menggeser sepeda motor lain yang menghalangi sepeda motor merek Honda Scoopy untuk keluar, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut, lalu memutar kunci kontaknya dan ternyata hidup, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor merek Honda Scoopy dari teras rumah Saksi Jumansyah Putra ke arah Rantau Badak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BH 5413 OQ telah berpindah dari yang semula berada di depan teras rumah Saksi Jumansyah Putra kemudian dibawa ke Rantau Badak, oleh karena pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut, maka mengambil yang seluruhnya kepunyaan Saksi Jumansyah Putra telah selesai;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Menurut Bemmelen yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Hazewink el Suringa mengartikan melawan hukum dengan tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tersebut untuk dijual dengan cara Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut ke arah Rantau Badak, namun Terdakwa beristirahat untuk tidur di Pom Bensin, kemudian keesokannya pada tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Rantau Badak dan sesampainya di Rantau Badak Terdakwa melepas dan membuang plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa mencari rumah Saksi Rikki Febriansyah yang Terdakwa ketahui berada di Rantau Badak dari teman Terdakwa yang berada di Merlung. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Rikki Febriansyah dan Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saksi Rikki Febriansyah dengan mengatakan bahwa ada sepeda motor tarikan leasing yang akan dijual karena abang Terdakwa bekerja di leasing, lalu Saksi Rikki Febriansyah bertanya “berapa nak kau jual?”, dijawab Terdakwa “Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)”, lalu Saksi Rikki Febriansyah teringat Saksi Rian Finanda yang sempat minta dicarikan orang yang menjual sepeda motor, kemudian Saksi Rikki Febriansyah menelepon Saksi Rian Finanda melalui *video call* dan mengatakan bahwa ada sepeda motor akan dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi Rian Finanda bertanya “aman dak?”, Saksi Rikki Febriansyah menjawab “aman kok”, lalu Saksi Rian Finanda menawar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Rikki Febriansyah sampaikan kepada Terdakwa yang disetujui oleh Terdakwa, lalu Saksi Rikki Febriansyah mengantarkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tersebut ke rumah Saksi Rian Finanda, sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel tidak jauh dari rumah Saksi Rikki Febriansyah dan Saksi Rian Finanda pulang ke rumah untuk melihat dan mengecek sepeda motor tersebut dan menanyakan “suratnya ado dak” yang dijawab Saksi Rikki Febriansyah “suratnya tidak ada karena tarikan leasing”, kemudian Saksi Rian Finanda menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Rikki Febriansyah, kemudian Saksi Rikki Febriansyah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta diantarkan pulang ke rumah oleh Saksi Rian Finanda, sesampainya di rumah Saksi Rikki Febriansyah pergi menggunakan motor ke bengkel tempat Terdakwa menunggu, kemudian Saksi Rikki Febriansyah menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi Saksi Rikki Febriansyah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah tersebut dipergunakan untuk judi *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Jumansyah Putra sebagai pemiliknya. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut digunakan dan dijual seolah-olah milik Terdakwa sendiri dan kerugian yang Saksi Jumansyah Putra alami sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian serta akibat/ kerugian yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JN3131LK645990, nomor mesin JM31E3643512, nopol BH 5331 OQ atas nama Jumansyah Putra, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JN3131LK645990, nomor mesin JM31E3643512, nopol BH 5331 OQ atas nama Jumansyah Putra, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau gelap, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rikki Febriansyah Als Rikki Bin Jisan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rikki Febriansyah Als Rikki Bin Jisan, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Jumansyah Putra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya dihukum dalam perkara pencurian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Bin Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JN3131LK645990, nomor mesin JM31E3643512, nopol BH 5331 OQ atas nama Jumansyah Putra;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JN3131LK645990, nomor mesin JM31E3643512, nopol BH 5331 OQ atas nama Jumansyah Putra;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau gelap;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rikki Febriansyah Als Rikki Bin Jisan, dkk.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh, Agnes Monica, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Octapiani, S.H., dan Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA OCTAPIANI, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.